

**ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK (AAUPL)
SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA SENGKETA KEPEGAWAIAN DI PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2000-2010**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

**ROCHATI MAHFIROH
09340073**

PEMBIMBING:

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rochati Mahfiroh

NIM : 09340073

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Mei 2013

Yang menyatakan,



Rochati Mahfiroh

NIM. 09340073



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Rochati Mahfiroh

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Rochati Mahfiroh

NIM : 09340073

Judul : "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Sengketa Kepegawaian Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2000-2010"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Mei 2013

Pembimbing I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP 19751010 200501 2 005



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Rochati Mahfiroh

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Rochati Mahfiroh

NIM : 09340073

Judul : "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Sengketa Kepegawaian Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2000-2010"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Mei 2013

Pembimbing II

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19961010 1992 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/IH/PP.00.9/13/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL)
Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara
Sengketa Kepegawaian Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Tahun 2000-2010**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rochati Mahfiroh
NIM : 09340073
Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Mei 2013
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

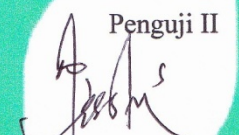
Ketua Sidang


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II


Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP. 198006 200912 1 002

Yogyakarta, 20 Mei 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201 199503 1 001

MOTTO

Kecemerlangan manusia, justru karena dahsyatnya penderitaan-penderitaan yang dialami. Tanpa penderitaan manusia tidak akan lebih berharga.

(Emerson)

Bila kemauan siap, kaki menjadi ringan.

"Sebesar apa sukses Anda diukur dari seberapa kuat keinginan Anda, seberapa besar mimpi-mimpi Anda, bagaimana pula Anda mampu mengatasi kekecewaan dalam hidup Anda."

(Robert T. Kiyosaki)

Cinta ibarat menggenggam setangkai bunga mawar, semakin keras kita menggenggamnya akan semakin terasa duri yang menusuk tetapi semakin lemah kita menggenggamnya akan semakin mudah angin menerbangkannya.

HALAMAN PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Syukur Alhamdulillah senantiasa kupanjatkan untuk Kekasih sejati Allah SWT atas limpahan nikmat iman dan islam serta nikmat kesehatan, sungguh hamba merasakan kesejukan dan ketentraman luar biasa jika mengingat kebesaranMu

*Untukmu aku persembahkan karya ini
Sebuah karya yang akan menjadi awal dari kesuksesanku
Sebuah karya yang nantinya akan mengawali mimpi-mimpi besarku
Karena aku yakin, karya ini bisa terselesaikan because of You All*

Ucapan dan rasa hatur terima kasih yang mendalam atas kasih sayang dan kebesaran cintanya yang takkan pernah sanggup terbalaskan walau kelu bibir ini mengucapkan rasa terima kasih, My Beloved Parents and Sister

Cinta dan Kasih sayang yang selalu kau pancarkan, dukungan, semangat dan harapan yang kau berikan, Thank You My Love (Rizki A.S).

Seseorang yang selalu membuatku merasa nyaman akan indahnya pertemanan yang penuh dengan kebersamaan, kejujuran, canda tawa, senang dan susah, Thaks You Kusroh Lailiyah dan Nurul Uswatul Hasanah.

ABSTRAK

Freies Ermessen muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) dan *Freies Ermessen* itu sendiri bertolak dari kewajiban pemerintah dalam *welfare state*, dimana tugas pemerintah yang utama adalah memberikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi warga negara, di samping memberikan perlindungan bagi warga negara. Penggunaan *freies Ermessen* tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Untuk menghindari hal yang terjadi dalam pelayanan pada masyarakat, maka seiring berjalannya waktu dan perubahan-perubahan konstitusi yang terjadi di Indonesia muncullah sebuah pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan berupa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL). Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia tentu didasarkan pada AAUPL. Karena itu, apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, lebih-lebih bertentangan dengan AAUPL, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapat keputusan tata usaha negara. Permasalahan yang muncul, bagaimanakah penerapan AAUPL dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan AAUPL oleh Hakim dalam pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara sengketa kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Arti penting penelitian ini dikarenakan, AAUPL merupakan dasar yang paling banyak digunakan Hakim PTUN Yogyakarta dalam memutuskan sengketa TUN di Pengadilan TUN Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersumber pada data primer, sekunder dan tersier. Analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan normatif empiris dan menggunakan kerangka berpikir secara deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Huruf b UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan landasan yuridis formal yang kuat bagi keabsahan penerapan AAUPL oleh hakim PTUN sebagai alat uji terhadap perbuatan administrasi negara yang dituangkan dalam keputusan (*beschikking*) yang bersifat mengikat dan tidak boleh dikesampingkan. Di samping itu, dalam putusan Hakim PTUN, maka penerapan AAUPL dalam putusan Hakim PTUN Yogyakarta masih ditemukan kendala-kendala pada tahap merumuskan asas-asas mana dari AAUPL yang dilanggar. Hal ini terlihat dari beberapa putusan tersebut yang mengandung ketidakcukupan atau kurang komprehensif alasan yang digunakan hakim untuk membuktikan bahwa AAUPL tersebut memang telah dilanggar. Faktor yang meringankan dalam pelaksanaan AAUPL yaitu fungsi AAUPL itu sendiri, peraturan perundang-undangan yang tidak mengaturnya, adanya dua alat bukti yang telah terpenuhi untuk mendukung posita seperti melanggar salah satu asas dalam AAUPL dan faktor yang memberatkan hakim harus berperan aktif dalam persidangan untuk dapat memutuskan dengan berdasarkan keadilan mengingat kondisi penegakkan hukum di Indonesia masih sangat kurang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK (AAUPL) SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SENGKETA KEPEGAWAIAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2000-2010”. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materiil berupa bimbingan/ pengarahan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan terima kasih dengan tulus ikhlas dan kesungguhan hati, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dorongan dan kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nuainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah dengan sabar memotivasi, membimbing, serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat tersusun.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang juga dengan penuh kesabaran memotivasi, membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi banyak masukan selama masa perkuliahan.
7. Bapak/ Ibu Dosen prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Bapak Badruddin dan Mas Budi, terima kasih atas pelayanan tata usaha yang sangat baik.
9. Bapak H. Ariyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian di PTUN Yogyakarta.

10. Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yang telah membantu penyusun dalam memberikan data dan informasi atas bahan yang di butuhkan dalam penelitian.
11. Warjono (Bapak), Yunarti (Ibu), Sandra Afriyani (Kakak), yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat- sahabat tercinta, Kusroh, Nurul, Jamil, Dayat, Alimudin dan seluruh rekan Ilmu Hukum angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesetiakawanan serta do'a dan dukungan kalian semua.
13. Serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi/bantuan baik langsung ataupun tidak langsung. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua jasa yang telah diberikan. Amin.

Penyusun menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan lapang dada demi kesempurnaan tulisan ini. Penyusun berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 06 Mei 2013

Penyusun,

Rochati Mahfiroh
09340073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penyusunan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK (AAUPL)	26
A. Peristilahan, Pengertian, dan Kedudukan AAUPL.....	26
1. Peristilahan AAUPL.....	26
2. Pengertian AAUPL	28
3. Kedudukan AAUPL	30
B. Fungsi dan Arti Penting AAUPL.....	35

C. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak di Indonesia.....	40
D. Pembagian dan Macam-macam AAUPL	44
1. Pembagian AAUPL	44
2. Macam-macam AAUPL	45
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN TATA USAHA	
NEGARA	53
A. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Tata Usaha Negara	53
1. Struktur Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara.....	55
2. Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara	57
B. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.....	64
1. Gugatan	66
2. Pemeriksaan Tingkat Pertama	66
3. Pembuktian	68
4. Putusan Pengadilan	70
5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan	73
6. Ganti Rugi	75
7. Rehabilitasi	75
8. Pemeriksaan Tingkat Banding	76
9. Pemeriksaan Di Tingkat Kasasi.....	76
10. Pemeriksaan Peninjauan Kembali.....	76
C. Dasar Hukum Dalam Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara	77
1. Pertimbangan Hakim.....	77
2. Batasan Keputusan Tata Usaha Negara	79
3. Syarat, Bentuk dan Jenis Keputusan.....	82
4. Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara.....	92

BAB IV ANALISIS PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK (AAUPL) OLEH HAKIM DALAM PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SENGKETA KEPEGAWAIAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2000-2010..... 96

- A. Sengketa Kepegawaian yang Terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta` 96
- B. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) oleh Hakim Dalam Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Sengketa Kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 115
- C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Sengketa Kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta..... 132

BAB V PENUUTUP 141

- A. Kesimpulan..... 141
- B. Saran 144

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dianutnya konsepsi *welfare state*¹, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Fungsi negara terbagi dalam dua bentuk yaitu fungsi reguler atau fungsi wajib dan fungsi relatif atau fungsi pembangunan.

*Freies Ermessen*² adalah orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan sehingga *freis ermessen (diskresionare)* yang campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan dan berdasarkan pada inisiatif sendiri. Melalui *freies ermessen*, ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara karena dengan *freies ermessen* muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat, baik dalam bentuk *onrechtmatig overheidsdaad*

¹ Philipus M Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hlm. 27.

² Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 150.

(tindakan pemerintah yang melanggar hukum), *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan kekuasaan), maupun dalam bentuk *willekeur* (kesewenang-wenangan). Hal ini merupakan bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintahan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara.

Sjachran Basah³ mengemukakan unsur-unsur *freies Ermessen* dalam suatu negara hukum, yaitu :

- a) Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik
- b) Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara
- c) Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum
- d) Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri
- e) Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba
- f) Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.⁴

Freies Ermessen ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) dan *freies ermessen* itu sendiri bertolak dari kewajiban pemerintah dalam *welfare state*, dimana tugas pemerintah yang utama adalah memberikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi warga negara, di samping memberikan perlindungan bagi warga negara. Penggunaan *freies Ermessen* tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

³ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur...*, hlm. 151.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 179.

Menurut Muchsan⁵ pembatasan penggunaan *freies Ermessen* adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna *freies Ermessen* tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif).
- b. Pengguna *freies Ermessen* hanya ditujukan demi kepentingan umum.⁶

Untuk menghindari hal yang terjadi dalam pelayanan kepada masyarakat, maka seiring berjalannya waktu dan perubahan-perubahan konstitusi yang terjadi di Indonesia muncullah sebuah pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan berupa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL), asas-asas ini muncul dan dimuat dalam suatu Undang-Undang, yaitu UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)⁷. Dengan format yang berbeda dengan AAUPB di negeri Belanda, dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsionalitas;

⁵ Muchsan, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 28.

⁶ Muchsan, *Beberapa Catatan tentang Hukum...*, hlm. 181.

⁷ UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- f. Asas Profesionalitas;
- g. Asas Akuntabilitas.

Asas-asas yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 tersebut pada awalnya ditujukan untuk para penyelenggara negara secara keseluruhan, berbeda dengan asas-asas dalam AAUPL yang sejak semula hanya ditujukan pada pemerintah dalam arti sempit, sesuai dengan istilah “*bestuur*” pada *algemeen beginselen van behoorlijk bestuur* (AAUPL), bukan *regering* atau *overheid*, yang mengandung arti pemerintahan dalam arti luas.⁸ Seiring dengan perjalanan waktu, asas-asas dalam UU No. 28 Tahun 1999 tersebut diakui dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni setelah adanya UU No. 51 Tahun 2009 jo UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia tentu didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang layak. Karena itu, apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, lebih-lebih bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapat keputusan. Dalam hal ini badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan hukum formal yang mengatur prosedur jalannya

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi...*, hlm. 254-255.

sistem peradilan tata usaha negara di mulai dari pengajuan gugatan sampai pada adanya keputusan hakim.

Oleh karena itu, penyusun tertarik melakukan penulisan yang berjudul “ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK (AAUPL) SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SENGKETA KEPEGAWAIAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2000-2010.”

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) oleh hakim dalam pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara sengketa kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) sebagai dasar pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara sengketa kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak oleh Hakim di dalam pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara sengketa kepegawaian.
- b. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang berpengaruh di dalam pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Sengketa Kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya terlebih pada penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dan hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara pada khususnya.
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Hakim PTUN Yogyakarta agar dapat menerapkan AAUPL secara tepat dalam putusan-putusannya. Dan bagi masyarakat luas dapat memahami fungsi dan penerapan AAUPL di Pengadilan TUN Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Banyaknya sengketa di pengadilan Tata Usaha Negara seperti sengketa kepegawaian, maka hal tersebut menjadi alasan kuat bagi penyusun untuk mengkaji dan membahas skripsi yang berjudul “Asas-Asas Umum Pemerintahan

yang Layak Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Sengketa Kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2000-2010.”

Penelaahan terhadap literatur-literatur yang ada baik itu buku maupun karya ilmiah akademik lainnya, pembahasan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Sengketa Kepegawaian secara spesifik belum ada.

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara (Suatu Tinjauan Study) di PTUN Semarang Jawa Tengah”. Skripsi ini disusun oleh M. Nur Fadilah Mahasiswa Universitas Islam Indonesia pada Tahun 1999. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana proses penyelesaian sengketa kepegawaian yang terjadi di PTUN Semarang mulai dari penggunaan upaya administrasi yang disediakan Undang-Undang sampai kepada Tingkat Pengadilan dan tidak memperdalam terkait Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak sebagai dasar pembatalan keputusan Tata Usaha Negara.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh M. Nur Fadilah jelas berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penyusun, yakni penyusun memfokuskan kepada penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak sebagai dasar pembatalan keputusan tata usaha negara. Selain itu, wilayah hukumnya pun berbeda.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Salah Satu Dasar Pertimbangan Dalam

⁹ M. Nur Fadilah, “Penyelesaian Sengketa Kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara (Suatu Tinjauan Study) di PTUN Semarang Jawa Tengah”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1999), hlm. ii.

Pengambilan Putusan Oleh Hakim di PTUN Semarang”. Skripsi ini disusun oleh N. Sarmujiwanta Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada Tahun 1998.

Skripsi ini berbeda lingkup hukumnya yang mana skripsi ini di teliti di PTUN Semarang sedangkan penulis meneliti di PTUN Yogyakarta dan dalam pengolahan datapun berbeda. Karena itu, penulisan ini tidak diragukan lagi keasliannya.¹⁰

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta”. Skripsi ini disusun oleh Supriyanto Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan pada Tahun 2003. Hasil penelitiannya ialah prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil dalam sengketa kepegawaian tersebut.¹¹

Meskipun lingkup hukumnya sama tetapi berbeda dengan apa yang penyusun teliti yakni penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak oleh Hakim dalam pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara sengketa kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

¹⁰N. Sarmujiwanta, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Salah Satu Dasar Pertimbangan Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim di PTUN Semarang”, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 1998), *Skripsi* tidak diterbitkan.

¹¹ Supriyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, 2003), hlm. ii.

Skripsi yang berjudul “Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Pemerintah”. Skripsi ini disusun oleh Abdul Fathan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2009. Hasil penelitiannya ialah mengetahui dan memahami kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan Indonesia dan pengaruhnya terhadap kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan pemerintah.¹²

Penelitian yang dilakukan Abdul Fathan jelas berbeda dengan penulis. Meskipun sama-sama memahami tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi penulis lebih menitikberatkan pada wilayah hukum Peradilan Tata Usaha Negara di Yogyakarta.

Tesis yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian di Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ”. Tesis ini disusun oleh Sudiyono Mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi UU No. 34 Tahun 1999 khususnya Pasal 35 dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian secara yuridis normatif telah sinkron secara horisontal dengan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun secara empiris menemui kendala yuridis yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kendala praktis berkaitan dengan pemahaman peraturan.¹³

¹² Abdul Fathan, “Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Pemerintah”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, 2009), hlm. ii.

¹³ Sudiyono, “Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian di Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Pemerintah Propinsi Daerah

Dalam penelitiannya sangat berbeda dengan penyusun. Meskipun sengketa yang diteliti sama yaitu sengketa kepegawaian, akan tetapi penulis penyelesaiannya yang telah sampai di Pengadilan Tata Usaha Negara dan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

E. Kerangka Teoritik

Di dalam pembentukan kehidupan bersama yang baik, dituntut pertimbangan tentang asas atau dasar dalam membentuk hukum supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama. Dengan demikian asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu juga dapat disebut titik tolak dalam pembentukan dan interpretasi undang-undang tersebut. Mengenai asas hukum yang relevan dikemukakan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum. Dikatakan demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum sebagai suatu sarana yang membuat hukum hidup, tumbuh dan berkembang. Dengan adanya asas hukum, menyebabkan hukum tidak sekedar kumpulan peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.

1. Pengertian Asas Hukum

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum.

Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah”, *Tesis*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010), hlm. ix.

Dalam bahasa Inggris, kata “*asas*” diformatkan sebagai “*principle*”, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada tiga pengertian kata “*asas*”, yaitu :

- a. hukum dasar,
- b. dasar (sesuatau yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat),
- c. dasar cita-cita.

Peraturan konkrit (seperti undang-undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dengan putusan Hakim, pelaksanaan hukum dan sistem hukum. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa, atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya.¹⁴ Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian, dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.

Asas juga merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan tindakan. Asas sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan “intisari” kebenaran-kebenaran dasar dalam bidang ilmu tersebut. Asas adalah dasar tapi bukan suatu yang absolut atau mutlak, artinya penerapan asas harus mengembangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah.

Tentang batasan-batasan pengertian asas hukum ada beberapa pendapat yang dikemukakan beberapa ahli, yaitu :

¹⁴ The Lieng Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Jakarta: Penerbit Super, 1977), hlm. 9.

- a. Menurut Van Scholten, asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita terhadap hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.
- b. Menurut Bellefroid, asas hukum umum adalah norma yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, yang merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Pengertian asas hukum umum yang dirumuskan oleh Bellefroid, merupakan pengertian yang berbeda dengan rumusan asas dalam ilmu hukum.
- c. Menurut Van Eikema Hommes, menyatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkret, tetapi harus dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum haruslah berorientasi pada asas-asas hukum tersebut sehingga menjadikan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Dari kedua rumusan tersebut di atas mempunyai perbedaan yang prinsip, karena yang dimaksud oleh Bellefroid asas hukum umum adalah asas dalam hukum, sedangkan yang dimaksud oleh Van Eikema Hommes asas hukum adalah asas dalam ilmu hukum. Dengan demikian, asas hukum merupakan norma hukum konkret bersifat normatif, termasuk hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang ataupun hakim. Asas

hukum demikian disebut asas dalam hukum. Selain itu asas hukum dapat pula merupakan norma hukum abstrak yang merupakan dasar, landasan, prinsip, fundamen, nilai-nilai atau cita-cita yang ingin diwujudkan melalui peraturan hukum konkret. Asas hukum tersebut disebut asas dalam ilmu hukum. Karena fungsi dari asas hukum tersebut dapat pula dibedakan antara fungsinya dalam hukum dan fungsinya dalam ilmu hukum.

Asas hukum dapat terbagi atas asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum adalah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *lex posteriori derogat legi priori* (asas dimana suatu ketentuan yang terdahulu (lama) dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya ketentuan yang baru yang sejenis), sedangkan asas hukum khusus adalah asas hukum yang hanya berlaku dalam bidang hukum tertentu, seperti asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum) yang terdapat dalam HTN, HAN, Hukum Acara Pidana, Perdata dan Hukum Peradilan Administrasi.¹⁵

- d. Menurut Satjipto Rahardjo, Asas Hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu *ratio legis* dari suatu peraturan hukum, yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial, dan pandangan etis yang ingin diwujudkannya.¹⁶ Karena

¹⁵ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 145-147.

¹⁶ Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 85-86.

itu asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Asas hukum dapat dibedakan antara asas hukum objektif dan asas hukum subjektif. Asas hukum objektif adalah prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan objektif berhubungan dengan hukum, sedangkan asas hukum subjektif adalah prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjek berhubungan dengan hukum.¹⁷

Dari beberapa pendapat para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

2. Fungsi Asas Hukum

Dalam sistem hukum, asas hukum memiliki beberapa fungsi diantaranya, yaitu :

- a. Sebagai norma kritis untuk menilai kualitas dari aturan hukum yang seharusnya merupakan penjabaran nilai tersebut.

¹⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 78.

- b. Sebagai sarana bantu untuk menginterpretasikan aturan yang bersangkutan yaitu untuk menetapkan ruang lingkup wilayah penerapan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.
- c. Dapat menjaga ketaatan asas atau konsistensi.
- d. Dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum.
- e. Sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem peradilan. Pada fungsi rekayasa sosial, kemungkinan difungsikannya suatu asas hukum untuk melakukan rekayasa sosial di bidang peradilan, seperti asas hukum acara peradilan di Indonesia menganut asas tidak ada keharusan mewakilkan kepada pengacara, diubah menjadi “asas keharusan untuk diwakili”. Asas yang masih dianut tersebut, sebetulnya sebagai bentuk diskriminasi kolonial Belanda, sehingga sudah harus dihapuskan. Dengan demikian, asas hukum difungsikan sebagai *a tool of social engineering* (alat rekayasa sosial) bagi masyarakat.¹⁸

3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak

Asas-asas umum pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum. Asas-asas ini tertuang pada UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Di samping itu, dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, asas-asas umum pemerintahan yang layak tersebut dijadikan asas dalam

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 10-14.

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi : “Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara”.

Beberapa istilah untuk menyebut asas pemerintahan yang baik ini bermacam-macam, misalnya di Belanda dikenal dengan *Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur* (ABBB), di Inggris dikenal *The Principal of Natural Justice*, di Perancis diistilahkan *Les Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique*, di Belgia disebut *Algemene Rechtsbeginselen*, di Jerman dinamakan *Verfassung Sprinzipien* dan di Indonesia dikatakan sebagai “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak”. Asas-asas umum pemerintahan yang layak berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud *beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi penggugat. Sebagian besar asas-asas umum pemerintahan yang layak, masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan masyarakat. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah Hukum tertulis dan terpengaruh dalam berbagai peraturan hukum positif.

Dalam setiap pemerintahan yang baik di sebuah negara tentunya menginginkan sebuah kelayakan dalam memerintah demi terciptanya suatu kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan yang harus dicapai. AAUPL merupakan konsep terbuka dan lahir dari proses sejarah sehingga terdapat rumusan yang beragam mengenai asas-asas tersebut. Maka di sini dapat diuraikan mengenai

macam-macam Asas-asas umum pemerintahan yang layak menurut Koentjoro Purbopranoto, yaitu :

- a. Asas persamaan
 - b. Asas kepercayaan
 - c. Asas kepastian hukum
 - d. Asas kecermatan
 - e. Asas motivasi untuk setiap keputusan
 - f. Asas tidak mencampur adukan kewenangan
 - g. Asas permainan yang layak (*Fair Play*)
 - h. Asas keadilan dan kewajaran
 - i. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar
 - j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal
 - k. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi
 - l. Asas kebijaksanaan
 - m. Penyelenggaraan kepentingan umum.¹⁹
4. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak sebagai dasar pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut Ateng Syafrudin Asas adalah norma dasar yang paling umum yang tidak dapat diabstraksikan lagi. Dalam pemahaman hukum secara elementer, perbedaan antara asas dan norma disederhanakan sebagai berikut:

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi...*, hlm. 258-278.

a. Asas:

- dasar pemikiran yang umum dan abstrak
- ide atau konsep
- tidak mempunyai sanksi

b. Norma:

- aturan yang konkrit
- penjabaran dari ide
- mempunyai sanksi

Berkaitan dengan AAUPL, tolok ukur bagi Hakim Administrasi dalam mengadili Sengketa Administrasi Negara adalah Pasal 53 ayat (2) dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang baru yaitu UU No. 51 Tahun 2009 (sering disebut pasal ‘payung’ atau menghidupkan kompetensi PTUN diantara pasal-pasal yang lain), AAUPL dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) yang selengkapnya berbunyi:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Ketentuan dalam ayat tersebut di samping dapat digunakan untuk menggugat juga merupakan dasar-dasar (kriteria atau ukuran) yang digunakan Hakim Administrasi dalam menguji atau menilai (*toetsingsgronden*) apakah

Keputusan Administrasi Negara (*beschikking*) yang disengketakan itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak. Jadi yang perlu diperhatikan dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang layak secara konkret adalah memperhatikan pandangan-pandangan, ide-ide kondisi yang dianut dalam sistem dan praktek pemerintahan baik politik, kultural maupun ideologi. Dengan demikian, Hakim Administrasi perlu berpedoman pada beberapa dasar pertimbangan di atas, karena para hakim pada saat menerapkan hukum (Asas-asas umum pemerintahan yang layak) bertindak sebagai penemu hukum, pembentuk hukum, pembaharu hukum, penegak hukum dan sebagai benteng keadilan.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek dengan

menggunakan data primer.²⁰ Dalam hal ini kasus yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Untuk obyek penelitiannya adalah putusan hakim dan pertimbangannya mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak yang dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan keputusan Tata Usaha Negara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analistik*. Deskriptif yaitu menguraikan fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²¹ Sedangkan pengertian deskriptif analistik yaitu memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan yang berasal dari berbagai sumber²² untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak yang dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan keputusan Tata Usaha Negara.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber yakni :

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 16.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 51.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 130.

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan dalam bahan hukum primer adalah:

- 1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 3) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 4) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain hasil data di lapangan, buku-buku yang terkait dalam penelitian ini, karya ilmiah, makalah, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Data Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Berkaitan dengan penulisan hukum ini, populasi penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta khususnya terhadap sengketa kepegawaian. Sedangkan untuk teknik penentuan sampel penulis menggunakan simple random sampling atau secara acak, yang mana penulis hanya menentukan beberapa keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta terhadap sengketa kepegawaian dengan pertimbangan bahwa semua anggota dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dari sampel yang akan dipilih. Hal ini digunakan untuk mengetahui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta terhadap sengketa kepegawaian Tahun 2000-2010.

5. Lokasi Penelitian

Melihat bahwa subyek penelitian dalam skripsi ini adalah Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, maka lokasi penelitiannya adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mencari literatur dari kepustakaan baik buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan obyek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pihak narasumber secara langsung. Untuk memperoleh data primer, penyusun menggunakan wawancara dengan pedoman yang berstruktur, yaitu pedoman yang tersusun secara rapi dan rinci. Wawancara dengan pedoman berstruktur dilakukan apabila narasumber menghendaki pertanyaan yang diajukan dalam bentuk tertulis yang kemudian dijawab oleh narasumber. Jawaban wawancara tersebut dapat diberikan di hari berikutnya secara tertulis oleh narasumber kepada penyusun. Narasumber dan pejabat yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan pejabat-pejabat lain di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

7. Analisis Data

Dari data yang telah dikumpulkan disusun dan dicari hubungan satu sama lain secara sistematis, logis dan yuridis untuk memperoleh gambaran umum

tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa kepegawaian. Kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan dengan pola pemikiran deduktif yaitu berasal dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu penyusun menilai suatu kejadian yang khusus. Berkaitan dengan penelitian ini maka sengketa tata usaha negara yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ditelaah secara khusus yaitu pada sengketa kepegawaian.

G. Sistematika Pembahasan

Bagian awal yang termaktub dalam laporan skripsi ini adalah hal-hal yang bersifat normatif dan non-substansial seperti lembar pengesahan, kata pengantar, dan lain-lain. Namun secara keseluruhan laporan skripsi ini penyusun mengelompokkan ke dalam lima bab, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

Dalam Bab pertama, adalah bagian pendahuluan. Pertama-tama menggambarkan latar belakang masalah penelitian yang mana masalah tersebut berkaitan langsung dengan judul penelitian. Membuat rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian untuk mempertajam masalah-masalah yang dipecahkan. Menggambarkan tujuan penelitian yang mana untuk suatu informasi yang ingin diperoleh untuk menjawab rumusan masalah. Manfaat penelitian yakni hasil yang akan diperoleh berkaitan dengan tujuan penelitian. Telaah pustaka, setelah mengadakan penelitian dengan penelitian sejenis baik tesis maupun buku-buku yang sejenis, maka penyusun dapat memposisikan diri bahwa apa yang penyusun teliti belum banyak diteliti atau dikaji. Kerangka teori adalah suatu teori

atau metode yang peneliti pilih untuk memecahkan masalah. Metode penelitian adalah suatu urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang penyusun ajukan. Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Dalam Bab kedua, penulis membahas tentang Tinjauan Umum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) sebagai dasar pembatalan keputusan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Di dalam Bab ini membahas tentang peristilahan, pengertian dan kedudukan AAUPL, fungsi dan arti penting AAUPL, AAUPL di Indonesia dan pembagian serta macam-macam AAUPL.

Dalam Bab ketiga, membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam Bab ini mencakup struktur organisasi Peradilan TUN, wewenang Peradilan TUN, kompetensi PTUN, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dasar hukum dalam pembatalan KTUN, pertimbangan hakim dalam pembatalan KTUN, batasan KTUN, syarat, bentuk, jenis Keputusan dan Pembatalan KTUN.

Dalam Bab keempat, membahas tentang analisis penerapan AAUPL oleh Hakim dalam pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Sengketa Kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2000-2010 dan sengketa kepegawaian yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Dalam Bab kelima merupakan akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan dari penelitian, dan saran-saran. Di bagian akhir dari laporan ini, penyusun juga melampirkan berbagai lampiran yang merupakan unsur dari kelengkapan laporan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Terdapat beberapa AAUPL yang diterapkan dalam putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta salah satunya yaitu asas kecermatan dan kepastian hukum. Dalam penerapan AAUPL di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta masih ditemukan kendala-kendala pada tahap mengkonstituir atau merumuskan asas-asas mana dari AAUPL yang dilanggar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan tersebut diatas yang mengandung ketidak cukupan atau kurang komprehensifnya alasan yang digunakan hakim untuk membuktikan bahwa AAUPL tersebut memang telah dilanggar.

Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak terikat pada jenis-jenis AAUPL seperti yang dirinci dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, karena penjelasan pasal dari suatu peraturan perundang-undangan bukan norma namun melainkan hanya berfungsi sebagai tafsiran resmi dari pembuat undang-undang. Hakim hanya terikat pada Pasal 3 UU No 28 Tahun 1999 yang memuat tentang asas-asas penyelenggaraan negara.

Hakim masih tetap bisa menggunakan AAUPL lain selain yang disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar untuk menggugat (*beroepsgronden*) atau sebagai dasar hakim untuk melakukan pengujian

(*toetsingsgronden*) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, karena pada hakekatnya karakter yuridis AAUPL adalah merupakan sebagai hukum tidak tertulis atau dapat pula disebut sebagai asas-asas hukum yang tidak tertulis yang lahir dari praktek pemerintahan dan/atau praktek peradilan

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) dalam hal hakim mempertimbangkan adanya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak sebagai alasan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam diktum putusan, melainkan cukup dalam pertimbangan putusan dengan menyebutkan asas mana dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan AAUPL sebagai dasar pembatalan keputusan tata usaha negara Yogyakarta yang meringankan yaitu fungsi dan arti penting AAUPL yang mana bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar dan tidak jelas, bagi masyarakat, sebagai pencari keadilan. Sedangkan bagi Hakim TUN terutama Hakim TUN Yogyakarta, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN. Selain itu, apabila Tergugat melanggar AAUPL yang merupakan dasar gugatan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009 jo UU No. 5 Tahun 1986, adanya dua alat bukti yang telah terpenuhi untuk mendukung posita seperti melanggar salah satu asas dalam AAUPL yaitu asas kecermatan, asas bertindak sewenang-wenang, asas kepastian hukum dan lain-lain. Dan disertai keyakinan hakim yang mana

apakah gugatan yang diajukan terdapat dua alat bukti yang telah terpenuhi untuk mendukung posisinya. Dan dalam pelaksanaannya hakim harus berperan aktif dalam persidangan untuk dapat memutuskan dengan berdasarkan keadilan mengingat kondisi penegakkan hukum di Indonesia masih sangat kurang. Hakim yang berupaya untuk memberantas peradilan selalu dipindahkan ke luar daerah yang sangat jauh dari pusat kekuasaan, hal tersebutlah faktor yang memberatkan dalam pelaksanaan AAUPL di Pengadilan Tata Usaha Negara. Faktor lain dalam pelaksanaan AAUPL dalam pembatalan keputusan tata usaha negara sengketa kepegawaian oleh Hakim yaitu:

- a. Dalam pemeliharaan sengketa dimulai dari persidangan yang mana unsur dalam pembuktian Hakim menemukan AAUPL yang dilanggar Tergugat.
- b. Bila KTUN didasarkan pada peraturan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner (kebebasan bertindak)
- c. Bila KTUN nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat, kepatutan dan kelayakan.
- d. Bila KTUN diterbitkan tanpa mempertimbangkan semua kepentingan, keadaan-keadaan serta alternatif-alternatif yang ada.
- e. Bila tujuan dan dasar pertimbangan peraturan kebijakan yang menjadi dasar penerbitan KTUN tidak jelas.

Dalam pelaksanaan pembatalan keputusan tata usaha negara terdapat hambatan Hakim yang potensial untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

B. SARAN

1. Penerapan AAUPL sangat tergantung oleh kemampuan Hakim dalam mengumpulkan fakta hukum, mengidentifikasikannya dan mengkonstatirkannya. Oleh karena itu, perlu digalakkan kembali adanya eksaminasi internal maupun eksternal terhadap putusan-putusan yang telah ditetapkan agar dapat diketahui sisi kekurangan maupun kelebihan yang melibatkan hakim-hakim, praktisi hukum lainnya maupun akademisi. Hal ini dilakukan agar kedepannya penerapan AAUPL oleh Hakim PTUN dalam putusannya menjadi semakin lebih baik dan komprehensif.

Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak seharusnya menjadi pedoman bagi badan/pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan fungsinya, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Pengaturan AAUPL dalam UU No. 51 Tahun 2009 perlu adanya penerapan AAUPL dalam putusan pengadilan dengan memperhatikan pengembangan dari asas-asas yang merupakan kekhususan-kekhususan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, hal mana kiranya harus lebih menjadi perhatian bagi hakim-hakim dalam rangka proses penalaran hukum dan penemuan hukum (*rechtvinding*) yang pada gilirannya akan menuju pada pengembangan hukum itu sendiri.

2. Dalam pelaksanaan AAUPL, Asas-asas umum pemerintahan yang layak adalah sebuah norma yang bertujuan menghasilkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam mengambil sebuah kebijakan hendaknya Hakim tidak menyimpang dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, cet 10, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995.
- Belifante, A.D dan Soetan Batoeah, Boerhanoeddin, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Binacipta, 1983.
- Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1985.
- Effendi, Lutfi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Hadjon, Philipus M, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2008.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Hamidi, Jazim, *Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hartanto, Hadisoeparto, *“Pengantar Tata Hukum Indonesia”*, Liberti Yogyakarta, 2008.
- Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bina Cipta, Jakarta, 1993.
- Koesoemahatmadja, R.D, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, cet.1, Bandung, Alumni, 1975.

- Muslimin, Amrah, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administasi dan Hukum Administrasi*, cet 3, Bandung, Alumni, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Muchsan, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Muchsan**, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. 2000.
- Marbun, SF., Mahfud, Moh, *Pokok-Pokok Hukum Admistrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Marbun, SF., *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Raharjo, Sadjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Prodjohamidjo, Martiman, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Purbopronoto, Koentjoro, *Beberapa Catatan tentang Hukum Peradilan Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan*, Alumni, Bandung, 1978.
- Priodarminto, Sugeng, *Sengketa Kepegawaian Sebagai Bagian dari Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.
- Prins, W.F. dan R Kosim Adisaputra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1978.
- Soeprapto, Hadi, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Tjandra, W. Riawan, *Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2011.

The Lieng Gie, *Teori-teori Keadilan*, Penerbit Super, Jakarta, 1977.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, cet 4, Bandung: Ichtiar, 1960.

Undang-Undang:

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Jurnal dan Makalah :

Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

J.B.J.M. ten Berge, *Besturen Door de Overheid*, Deventer : W.E.J. Tjeenk Willink, 1991.

Maria S.W, Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Jakarta, 2001.

Mahfud MD, Moh, *Lingkup Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Kapasitas Tuntutan atas satu Keputusan Administrasi*, Paper dalam Penataran Hukum Administrasi Negara, Bandung, 10-22 Agustus 1987.

Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet VI, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.

Marbun, SF, *Pembentukan, Pemberlakuan, dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi, Bandung, Universitas Padjajaran, 2001.

SF. Marbun, *Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia*, tulisan pada *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001. Di dalam disertainya, SF. Marbun menguraikan secara panjang lebar mengenai catur fungsi dari AAUPL.

P. Nicolai, *Bestuursrecht*, Amsterdam, 1994.

Internet

<http://alikibe.blogspot.com/2009/03/asas-kepastian-hukum-rule-of-law-ground.html> (diakses tanggal 29 Desember 2012 pukul 16.30).

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



: UIN.02/DS.1/PP.00.9/93 / 2013

Yogyakarta, 23 Januari 2013

: -
: -
: Permohonan izin

Kepada
Yth. GUBERNUR DIY
Cq. KEPALA BAPEDA DIY
di YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum wr.wb.

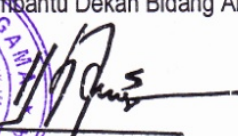
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	ROCHATI MAHFIROH	09340073

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK (AAUPL) SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SENGKETA KEPEGAWAIAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik,


Dr. H. Kamsi, M.A.
19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/789/N/1/2013

Membaca Surat : Pemb. Dkn. Bid. Akad. Fak. Syariah & Hukum UIN Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/93/2013
Tanggal : 23 Januari 2013 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : ROCHATI MAHFIROH NIP/NIM : 09340073
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK (AAUPL) SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SENGKETA KEPEGAWAIAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Lokasi : - Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 29 Januari 2013 s/d 29 April 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 29 Januari 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hender Susilowati, SH

NIP. 19580320 198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Dinas Perizinan
3. Bupati Bantul c/q Ka. Bappeda
4. Ka. Pengadilan Tinggi Yogyakarta
5. Ka. BKD DIY



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jl. Janti No.66 Banguntapan Telp. (0274) 520502 Faks. (0274) 581675

YOGYAKARTA 55198

SURAT KETERANGAN

Nomor : W3-TUN5/32/HK.PB.00/II/2013

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ROCHATI MAHFIROH
No. Mahasiswa : 09340073
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Berdasarkan surat permohonan Ijin Penelitian a.n ROCHATI MAHFIROH dari Pemb. Dkn. Bid.Akad.Fak. Syariah & Hukum UIN Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/93/2013 Tanggal 23 Januari 2013 telah memperoleh copy data berkas putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara dan penelitian administratif pada tanggal 13 Februari 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 Februari 2013

Ketua



H. ARIYANTO, SH, M.H.
NIP: 195903051986121001